

**PRESS RELEASE**  
**PENEMBAKAN WARGA PALESTINA SAAT MENGANTRE BANTUAN: TINDAKAN  
BRUTAL YANG MELANGGAR HUKUM INTERNASIONAL!**

Peristiwa tragis yang terjadi pada 1 Juni 2025, di mana sedikitnya 32 warga sipil Palestina tewas dan lebih dari 200 lainnya luka-luka saat mengantre bantuan tepung di Rafah dan Koridor Netzarim, menjadi cermin buram kegagalan komunitas internasional dalam menegakkan hukum humaniter internasional. Dalam situasi di mana rakyat Palestina tengah menghadapi krisis pangan akut akibat blokade dan kehancuran infrastruktur sipil, serangan terhadap mereka yang hanya berharap membawa pulang makanan merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip paling dasar hukum perang.

Hukum internasional humaniter, yang tertuang dalam Konvensi Jenewa Keempat 1949, memberikan perlindungan khusus bagi warga sipil dalam konflik bersenjata. Pasal 3 bersama dari Konvensi tersebut menegaskan larangan atas segala bentuk kekerasan terhadap mereka yang tidak terlibat langsung dalam permusuhan, termasuk serangan yang membahayakan nyawa dan martabat warga sipil.

Tindakan militer yang menargetkan warga sipil terutama dalam konteks pembagian bantuan kemanusiaan tidak hanya ilegal, tetapi juga tidak bermoral. Fakta bahwa para korban adalah individu tak bersenjata yang tengah berjuang untuk bertahan hidup, menjadikan insiden ini lebih dari sekadar "*kesalahan prosedur militer*". Ini adalah indikasi kuat kejahatan perang, sebagaimana diatur dalam *Pasal 8 Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (ICC)*.

**1. Pelanggaran Terhadap Hukum Humaniter Internasional:** Konvensi Jenewa Keempat Tahun 1949, yang mengatur perlindungan terhadap penduduk sipil dalam konflik bersenjata, secara eksplisit melarang:

- Penyerangan terhadap warga sipil yang tidak mengambil bagian langsung dalam permusuhan (Pasal 3 dan Pasal 27).
- Penggunaan kekerasan terhadap nyawa, kesehatan, atau martabat warga sipil.
- Penghalangan terhadap bantuan kemanusiaan, termasuk makanan dan obat-obatan, yang menjadi hak dasar warga sipil.

Dalam konteks ini, tindakan pasukan Israel menembaki kerumunan warga yang sedang mengantre bantuan makanan merupakan bentuk pelanggaran berat (*grave breaches*) terhadap Konvensi Jenewa, yang dalam hukum internasional dikategorikan sebagai kejahatan perang.

**2. Kategori Kejahatan Perang dalam Statuta Roma:** Tindakan ini memenuhi unsur kejahatan perang sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 8 Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (ICC), antara lain:

- Penyerangan langsung terhadap warga sipil (Pasal 8(2)(b)(i)).
- Menyerang objek kemanusiaan dan bantuan yang tidak memiliki nilai militer (Pasal 8(2)(b)(ii)).

- Menggunakan kelaparan sebagai metode peperangan dengan menghalangi pasokan bantuan (Pasal 8(2)(b)(xxv)).

Dengan demikian, **tindakan Israel dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran berat hukum internasional dan memerlukan penyelidikan serta penuntutan di Mahkamah Pidana Internasional.**

Statuta Roma mengkualifikasikan sebagai kejahatan perang segala bentuk serangan yang ditujukan secara langsung terhadap warga sipil. Lebih dari itu, penggunaan kelaparan sebagai metode peperangan, dengan menghalangi distribusi bantuan kemanusiaan, juga dikategorikan sebagai tindakan kriminal di bawah hukum internasional.

Masyarakat internasional memiliki kewajiban moral dan hukum untuk tidak tinggal diam. Prinsip akuntabilitas menuntut agar pelaku pelanggaran berat ini diadili secara adil dan transparan. Lembaga-lembaga internasional seperti Dewan Keamanan PBB, Dewan Hak Asasi Manusia PBB, dan ICC harus segera mendorong penyelidikan independen atas insiden ini dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan.

Ironisnya, kejadian semacam ini telah berulang kali terjadi dalam konflik Israel Palestina, namun tanggapan global sering kali bersifat politis, bukan hukum. Padahal, dalam tatanan hukum internasional, tidak ada entitas yang kebal hukum, termasuk negara sekalipun.

Jika komunitas global terus gagal memberi respons hukum yang tegas, maka bukan hanya rakyat Palestina yang menjadi korban, melainkan juga kredibilitas hukum internasional itu sendiri. Kita tidak boleh membiarkan dunia menjadi tempat di mana membunuh warga sipil kelaparan dianggap sebagai "kerusakan sampingan".

Saatnya dunia bersuara lebih lantang, bukan hanya untuk solidaritas kemanusiaan, tetapi demi menegakkan prinsip keadilan dan supremasi hukum internasional. Keheningan bukan lagi pilihan. Hukum tidak akan bermakna jika tidak ditegakkan.

Serangan ini menunjukkan pola sistematis penggunaan kelaparan sebagai alat perang, suatu tindakan yang juga tergolong kejahatan perang. Penghalangan terhadap distribusi bantuan kemanusiaan merupakan pelanggaran prinsip-prinsip dasar perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata.

Kami menyatakan bahwa diam berarti menyetujui kekejaman. Karena itu, kami mendesak:

1. Dilakukannya investigasi independen dan menyeluruh oleh lembaga internasional yang kredibel.
2. Penegakan akuntabilitas hukum terhadap Israel di hadapan Mahkamah Pidana Internasional.
3. Peningkatan tekanan diplomatik kepada Israel untuk mematuhi hukum internasional.
4. Perlindungan penuh terhadap distribusi bantuan kemanusiaan dan jaminan akses tanpa hambatan ke wilayah terdampak.

Masyarakat global tidak boleh menormalisasi kekerasan terhadap warga sipil. Setiap nyawa yang hilang adalah cerminan dari kegagalan sistem internasional untuk bertindak tegas. Keadilan harus ditegakkan, tidak hanya untuk para korban, tetapi demi tegaknya kembali martabat hukum internasional.

Tidak akan pernah ada perdamaian yang berkelanjutan tanpa keadilan. Tidak akan ada keadilan tanpa akuntabilitas. Dunia internasional harus menolak normalisasi terhadap pembunuhan sistematis warga sipil. Tidak ada alasan, dalih keamanan, atau kepentingan militer apapun yang dapat membenarkan penembakan terhadap warga kelaparan yang tidak bersenjata.

Kami menyerukan agar semua pihak menempatkan hukum internasional bukan sebagai retorika, tetapi sebagai landasan aksi nyata demi tegaknya martabat manusia dan hukum global.

**Bandung, 1 Juni 2025**

Hormat Kami,

Ruang Pergerakan Hukum